



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sultan Agung Gg. III No. 9-11 Telp. / Fax. (0355) 322190 Kode Pos 66229
Website diskominfo.tulungagung.go.id, Email diskominfo@tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 500.12.16.3/43/30.03/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengembangan Sistem informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Bidang Sistem informasi Informatika, perlu dibentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
3. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;

4. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Sistem Informasi pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk:

- Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran pengembangan sistem informasi;
- Melakukan analisis terhadap usulan pengembangan sistem informasi;
- Melakukan pemantauan dan pembaruan sumber daya penunjang sistem informasi;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tulungagung

Tanggal : 12 Agustus 2024



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 500.12.16.3/43/30.03/2024
Tanggal : 12 Agustus 2024

**TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
2.	Ketua	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
3.	Anggota	1. AHMAD MUZAKI, ST, Pranata Komputer Ahli Muda 2. RIZKA WAHYU ADITIYA SAPUTRA, S.Tr.T., Pranata Komputer Ahli Pertama 3. DIMAS PRENKY DICKY IRAWAN, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Pertama

